



# UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## FAKULTAS KEDOKTERAN

### KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN



Jalan Sutomo No.4A Telepon (061) 4533545 Fax. 4533545 Administrasi 082368669142 Medan 20234 - Indonesia

No : 133/KEPK/FK/XII/2019

#### **KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK** ***ETHICAL CLEARANCE***

Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, dalam upaya melindungi hak azasi dan kesejahteraan subjek penelitian kedokteran/kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian dengan judul:

*The Health Research Ethical Committee of Medical Faculty Nommensen HKBP University, with regard of the protection of human rights and welfare in medical/health research, has carefully reviewed the research protocol entitled:*

“Korelasi Lingkar Pinggang dan Indeks Massa Tubuh dengan Kadar Gula Darah Puasa, Triglycerida, dan Tekanan Darah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen”

Nama Peneliti Utama : dr. Ervina Julien Sitanggang, M.Biomed  
*Name of the Investigator*

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen  
*Name of Institution*

Dan telah menyetujui protokol penelitian tersebut diatas.  
*And recommended the above research protocol.*

PS:

- Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen bekerja menurut *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (Prepared by CIOMS in collaboration with WHO, 2016)*  
*Health Research Ethical Committee of Medical Faculty Nommensen HKBP University is operating in accordance with International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (Prepared by CIOMS in collaboration with WHO, 2016)*



\*Ethical Clearance berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

\*\* Peneliti berkewajiban.

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang.
  - b. Penelitian berhenti ditengah jalan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).

Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum penelitian lolos kaji etik dan diperoleh *informed consent*.

Medan, 19 Desember 2019

Tembusan :  
- Arsip

E-mail : [fk.kepk@uhn.ac.id](mailto:fk.kepk@uhn.ac.id)